

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN KELURAHAN JOSENAN
KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN
TAHUN 2025**

| NO | JENIS INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | DASAR HUKUM | BATAS WAKTU PENGECEUALIAN | KONSEKUENSI | |
|----|---|---|--|---|--|
| | | | | AKIBAT BILA DIBUKA | MANFAAT JIKA DITUTUP |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Data Pribadi Pegawai | <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 H Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang KIP. - UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (1) dan D7(2) | <ul style="list-style-type: none"> - Permanen atau dapat dibuka apabila mendapat ijin dari yang bersangkutan | <ul style="list-style-type: none"> - Data pribadi pegawai dapat disalahgunakan. | <ul style="list-style-type: none"> - Melindungi Data Pribadi Pegawai dari penyalahgunaan. |
| 2. | <p>Arsip dinamis, aktif dan inaktif,yang berisikan:</p> <p>a. Dokumen keuangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SPJ berikut lampirannya dokumen anggaran dan otorisasinya - Surat pencairan anggaran <p>b. Akta otentik yang bersifat pribadi dan wasiat</p> <p>c. Memorandum/surat- surat penting yang perlu dirahaskan</p> | <ul style="list-style-type: none"> - UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 ; - UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (1) dan (2). | <ul style="list-style-type: none"> - Selama masih berlaku. - Selama masih berlangsung penyelenggaraannya. - Selama Status perlindungan masih Berlaku. | <ul style="list-style-type: none"> - Menghambat proses penegakan hukum ; - Mengganggu kepentingan perlindungan hak ; - Merugikan kepentingan kepemilikan pribadi Mengganggu proses pelaksanaan kegiatan. | <ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan data lengkap yang dilindungi dalam proses penegakkan hukum ; - Melindungi kepentingan kepemilikan pribadi ; - Melancarkan proses pelaksanaan kegiatan. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|--|--|---|--|--|
| 3. | Data Letter C | <ul style="list-style-type: none"> - UU No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok -Pokok Agraria; - UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - | Pengecualiannya sampai mendapat persetujuan dari pejabat publik yang berwenang | Jika data/informasi tersebut dibuka untuk publik maka akan membahayakan data kepemilikan lahan yang sangat dimungkinkan terjadinya sengketa tanah | Jika data/informasi ditutup lebih melindungi dan menjaga kerahasiaan /data kepemilikan |
| 4. | Data Tanah Aset Pemerintahan Kota Madiun (Tanah Eks Bengkok) serta Barang Aset Milik Kelurahan | <p>UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>Peraturan Daerah Kota Madiun No.8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah</p> | Pengecualiannya sampai mendapat persetujuan dari pejabat publik yang berwenang | Jika data/informasi tersebut dibuka untuk publik maka akan membahayakan data yang sifatnya rahasia karena sangat dimungkinkan terjadinya penyalahgunaan data | Jika data/informasi ditutup lebih melindungi dan menjaga kerahasiaan /data ketersediaan lahan bengkok, sehingga memudahkan OPD berwenang untuk membuat suatu kebijakan |
| 5. | Data Pribadi Penduduk (No KK, NIK) | <ul style="list-style-type: none"> - UU No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang - Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 ayat (22) ; Pasal 8 ayat (1) huruf e dan Pasal 84 ayat (1) dan (2). - UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 No.1 huruf h. | - Permanen sampai dengan ada ijin dari yang bersangkutan dan ketentuan publik bersangkutan. | Dapat mengungkap data pribadi. | Melindungi rahasia pribadi seseorang. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|--|---|---|--|---|
| 6. | Penilaian kinerja / prestasi kerja pegawai | - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i. - PP No. 30 Tahun 2019 tentang Prestasi Kerja. | Selama masih berlaku. | Mengungkap data pribadi pegawai. | Menjaga kerahasiaan pegawai. |
| 7. | Dokumen penyelesaian sengketa/ konflik tanah | - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a. | Sampai proses penyelesaian konflik selesai. | Dapat menghambat proses penegakan hukum. | Membantu kelancaran proses penegakan hukum. |
| 8. | Data Pribadi Wajib Pajak | - UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, Pasal 40 ; - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h. | Sampai ada perintah dari penegak hukum atau yang berwenang. | Dapat menyebabkan penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak. | Melindungi/mengamankan database objek pajak dan redistribusi. |
| 9. | Laporan Pajak Pribadi (LP2P) | - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h. | Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib pajak yang bersangkutan. | Mengungkap rahasia (data kekayaan) pribadi. | Melindungi rahasia (data kekayaan) pribadi. |
| 10. | Laporan Keuangan (laporan keuangan yang belum diaudit) | - UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1); - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j. | Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit. | Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature. | Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|---|---|---|---|---|
| 11. | Dokumen Penawaran Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen pihak ke 3) | <ul style="list-style-type: none"> - UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b ; - Perpres No.16 Tahun 2018 ; - Perpres No.12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres No.16 Tahun 2018; - UU No.8 Tahun 1997 tentang Dokuman Perusahaan | Permanen kecuali nama perusahaan, alamat perusahaan dan nilai kontrak yang diajukan. | Mengakibatkan adanya persaingan yang tidak sehat. | Menjaga keakuratan dan obyektivitas penilaian. |
| 12. | Data Pribadi Penerima Bantuan Sosial | - UU No.11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik | Permanen sampai dengan ada ijin dari yang bersangkutan dan ketentuan publik bersangkutan. | Dapat mengungkap data pribadi. | Informasi yang dapat dibuka hanya nama, pekerjaan dan alamat penerima bansos. |

Madiun, 03 Januari 2025



 LURAH JOSENAN
 SIGIT SUDARTO, A.Md.
 Penata Llc
 NIP. 197101282005012011

